

## **Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penetapan Kepailitan Oleh Pengadilan Niaga**

Riskana Ayuning Tyas<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Sahban Sahban<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [riskana34@gmail.com](mailto:riskana34@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, serta menilai perlindungan hukum terhadap debitor berdasarkan asas tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kelangsungan usaha telah diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan, namun dalam praktik peradilan penerapannya belum optimal. Penetapan kepailitan cenderung berorientasi pada pemenuhan syarat formal tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dan prospek usaha debitor secara mendalam. Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitor dalam proses kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha belum berjalan secara seimbang, di mana kepentingan kreditor masih lebih dominan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme PKPU yang lebih efektif agar asas kelangsungan usaha benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak dalam perkara kepailitan dan PKPU.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Asas Kelangsungan Usaha, PKPU, Pengadilan Niaga.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the application of the business continuity principle in bankruptcy cases and debt repayment suspension in Indonesia, as well as to assess legal protection for debtors based on this principle. The research employs an empirical legal approach with a qualitative methodology, utilizing primary and secondary data collected through literature review and interviews with judges of the Commercial Court in Makassar. The findings indicate that, normatively, the business continuity principle has been incorporated into the Bankruptcy Law; however, its application in judicial practice has not been optimal. Bankruptcy determinations tend to focus on formal requirements without thoroughly considering the debtor's financial condition and business prospects. Furthermore, legal protection for debtors in bankruptcy proceedings based on the business continuity principle has not been fully balanced, with creditor interests remaining dominant. Therefore, there is a need to strengthen*

*regulations and implement more effective PKPU mechanisms to ensure that the business continuity principle is genuinely realized in judicial practice, thereby promoting legal certainty, justice, and benefits for all parties involved in bankruptcy and PKPU cases.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Business Continuity Principle, PKPU, Commercial Court.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum sebagai sistem norma memiliki dasar filsafati yang kuat, salah satunya melalui penerapan asas atau prinsip. Dalam semua sistem hukum, asas berfungsi sebagai landasan crucial yang memberikan arah, tujuan, dan penilaian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa asas hukum merupakan pondasi yang menopang keberadaan norma hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut *bigensel* atau *rule*, dalam bahasa Inggris *rule*, dan dalam bahasa Latin *Principium*. Secara etimologis, kata *Principium* berasal dari kata *primus* (pertama) dan *capere* (mengambil), yang secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan kebenaran sebagai pokok dasar dalam norma hukum. [1]

Posisi asas hukum sebagai meta-norma memberikan arahan utama dalam rangka menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari norma-norma hukum itu sendiri, yang berfungsi sebagai pondasi yang mengarahkan dan menilai keberlakuan norma tersebut. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang mengandung nilai dan tuntutan etis, serta menjadi dasar dalam menilai keberlakuan norma hukum, sehingga norma tersebut dapat berubah menjadi bagian dari tatanan etis yang sesuai dengan nilai masyarakat. [2]

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, asas-asas hukum menjadi pedoman utama dalam pengembangan sistem hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan hukum tersebut adalah dengan pembentukan aturan hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi *worldwide* dan *time digitalisasi*. Terlebih lagi, dengan semakin meluasnya integrasi ekonomi territorial seperti *ASEAN Financial Community* kebutuhan akan perangkat hukum yang mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional menjadi sangat penting. [3]

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang didasarkan pada hukum Belanda, dan bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam proses kepailitan menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijalankan secara proporsional agar tercapai keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap debitur yang masih memiliki potensi untuk bangkit kembali [4].

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penerapan asas kelangsungan usaha belum berjalan secara ideal. Banyak kasus kepailitan yang diproses dengan mengabaikan kondisi keuangan debitur dan prospek usaha di masa depan, yang berpotensi merugikan pihak debitur yang beritikad baik maupun stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya, pengadilan sempat dituduh mengabaikan asas karena penetapan pailit yang terburu-buru tanpa memverifikasi sepenuhnya aset debitur, yang berujung pada kontroversi publik dan tuntutan revisi (sebagaimana dibahas dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan asas ini dalam praktik pengadilan niaga, mengidentifikasi hambatan normatif dan empiris, serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang mampu mewujudkan tujuan asas ini secara efektif.[5]

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami bagaimana asas kelangsungan usaha diterapkan dalam praktik pengadilan niaga di Indonesia, serta upaya-upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum kepailitan yang berkeadilan, berkeadaban, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang mengintegrasikan analisis normatif dengan metode ilmiah berbasis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengevaluasi keberlakuan, efektivitas, dan pelaksanaan peraturan hukum dalam praktik di Pengadilan Niaga Kota Makassar. Pendekatan ini cukup relevan karena memfasilitasi peneliti dalam mengeksplorasi realitas sosial, perilaku pelaku hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan asas legalitas pada penetapan kepailitan [6]. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Niaga Kota Makassar, karena tempat tersebut mudah diakses dan menawarkan sumber informasi serta data yang diperlukan secara efisien dan transparan. Populasi penelitian adalah seluruh pejabat dan hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga Kota Makassar, sedangkan sampel diambil dari satu orang hakim yang bekerja di pengadilan tersebut. Sumber data yang digunakan terdiri dari data Primer dan data Sekunder.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.**

Pailit yaitu suatu keadaan yang dimana seorang debitor mengalami kesulitan dalam melunasi segala utang-piutang kepada kreditornya. Ketidakmampuan ini umumnya disebabkan oleh kesulitan keuangan atau disebut dengan Financial distress yang dialami oleh usaha debitor. Sementara itu, kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang menyebabkan seluruh harta debitor, baik itu aset yang dimiliki saat ini maupun di masa mendatang, disita secara umum.[8]

Dalam proses kebangkrutan, pengelolaan dan penyelesaian aset bangkrut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim yang memantau. Kurator bertanggung jawab untuk mengatur serta menyelesaikan aset bangkrut sehingga hasil penjualan harta dapat digunakan untuk membayar kewajiban debitor secara adil dan proporsional sesuai dengan urutan prioritas kreditor. Ketentuan mengenai syarat untuk dinyatakan bangkrut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).[9] yang menyebutkan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar minimal satu kewajiban yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih dapat dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atas permohonan dirinya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Beberapa elemen yang perlu dipenuhi dalam pengajuan pernyataan pailit meliputi adanya utang, utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih, kehadiran kreditor dan debitor, serta harus terdapat lebih dari satu kreditor. Definisi mengenai utang termuat dalam Pasal 1 angka 6 UUKPKPU yang menyatakan bahwa utang merupakan kewajiban yang bisa dinilai dengan sejumlah uang yang berasal dari perjanjian maupun undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitor.[10]

Lebih jauh, Pasal 1 angka 3 UUKPKPU menjelaskan bahwa debitor adalah pihak yang mempunyai utang yang bisa ditagih melalui pengadilan, sementara Pasal 1 angka 2 menguraikan bahwa kreditor adalah pihak yang memiliki piutang yang muncul dari perjanjian atau undang-undang. Dengan begitu, kepailitan bisa terjadi jika debitor memiliki minimal dua kreditor dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap salah satu utangnya yang telah jatuh tempo. [8] Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mencakup beberapa asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu asas keseimbangan, asas itikad baik, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas-asas ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepailitan yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.[11] Penerapan asas kelangsungan usaha dalam konteks kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menunjukkan bahwa upaya untuk mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Prinsip ini diatur dalam UU Kepailitan dan bertujuan agar perusahaan yang masih memiliki potensi dan prospek bisnis dapat tetap beroperasi, sehingga tidak langsung dilikuidasi. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi contoh nyata bahwa mekanisme PKPU dapat berfungsi sebagai instrumen penyelamatan yang efektif, dimana melalui proses restrukturisasi utang, perusahaan mampu menghindari likuidasi dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.[12]

Secara normatif, asas kelangsungan usaha didasarkan pada keyakinan bahwa keberlangsungan usaha lebih bernilai daripada sekadar melikuidasi aset dan mengakhiri operasional perusahaan. Prinsip ini juga merupakan manifestasi dari asas keadilan dan keseimbangan, yang mengedepankan kepentingan semua pihak, terutama debitur yang beritikad baik dan memiliki prospek bisnis yang baik. Dalam praktiknya, evaluasi terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif agar keputusan pengadilan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap mendukung keberlangsungan usaha secara adil dan berimbang.[13]

Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Niaga Makassar menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan asas kelangsungan usaha sangat bergantung pada penilaian profesional dari kurator dan hakim. Kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa PKPU dapat berfungsi sebagai instrumen penyelamatan yang berhasil apabila dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur.[12] Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan seperti kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan debitur dan ketidakjelasan dalam penilaian prospek usaha, yang berpotensi mengabaikan peluang usaha yang masih layak dan mengorbankan debitur beritikad baik. Oleh karena itu, reformasi dan peningkatan kapasitas pengadilan serta kurator sangat diperlukan agar prinsip ini dapat diimplementasikan secara optimal.[14]

Perlindungan hukum terhadap debitur berfungsi sebagai upaya menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan proses kepailitan. Asas keadilan dan perlindungan ini memastikan bahwa proses kepailitan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan hak-hak debitur yang beritikad baik. Pengadilan harus mampu menilai secara objektif potensi dan prospek usaha debitur, serta memastikan bahwa proses restrukturisasi utang dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Hal ini penting agar debitur tidak selalu diperlakukan secara sepihak dan tetap memiliki peluang untuk bangkit kembali.[15]

Dalam era globalisasi ekonomi, penerapan asas kelangsungan usaha menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi makro dan dinamika pasar internasional. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi contoh bahwa mekanisme PKPU dapat berfungsi sebagai instrumen penyelamatan yang efektif, jika didukung oleh regulasi dan kebijakan yang mendukung prinsip keberlanjutan usaha. Keberhasilan ini menunjukkan

bahwa penerapan asas tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan ekonomi, pengawasan pengadilan, dan peran kurator dalam proses restrukturisasi.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Kepailitan Berdasarkan Asas Kelangsungan Usaha.**

Penerapan perlindungan hukum untuk debitur dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia mencerminkan bahwa pemerintah melalui regulasi hukum berusaha memberikan jaminan agar debitur tetap bisa menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai subjek hukum, meskipun dalam keadaan krisis keuangan. Prinsip kelangsungan usaha menjadi dasar utama dalam regulasi ini, yang menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan masih memiliki kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang, baik secara menyeluruh maupun sebagian, guna menjaga keberlangsungan operasional dan mendorong manfaat jangka Panjang. Namun, dalam praktiknya, proses pengajuan dan penetapan PKPU masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persyaratan minimal harus memiliki dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, sehingga perlindungan ini belum berjalan optimal dan masih memerlukan peningkatan efektivitas serta keadilan.

Implementasi prinsip kelangsungan usaha dalam proses PKPU dan kepailitan menunjukkan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan potensi serta prospek usaha debitur secara menyeluruh sebelum menyetujui permohonan, agar perusahaan yang masih memiliki harapan untuk bangkit dapat diberikan kesempatan. Melalui mekanisme ini, debitur diberikan waktu dan ruang untuk merancang rencana restrukturisasi utang yang realistis, dengan tujuan memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perusahaan, serta meningkatkan nilai ekonominya. [16] Kasus PT Garuda Indonesia menjadi contoh bahwa penerapan prinsip ini mampu membantu perusahaan tetap beroperasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh debitur dan kreditor secara individu, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan.

Secara umum, penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, proses implementasi di lapangan masih perlu terus diperbaiki melalui reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat pengadilan agar proses restrukturisasi dan perlindungan debitur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil. Dengan demikian, prinsip ini dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam sistem penyelesaian utang yang berkeadilan dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkesinambungan.[17]

#### **D. REFERENSI**

- [1] A. Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [2] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2008.
- [3] A. Secretariat, *ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007.
- [4] R. Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [5] K. P. Korupsi, "Laporan Tahunan Penindakan Korupsi 2021," Jakarta, 2022.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- [7] U. Ciputra, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian," 2016, *Informatika Universitas Ciputra*. [Online]. Available: <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>
- [8] C. Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU," *J. Huk. dan Peradilan*, vol. 4, no. 3, pp. 399–418, 2015.

- [9] Hukumonline, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG*. 2004. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/>
- [10] A. R. Budiono, "Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *J. Rechtsvinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 8, no. 2, pp. 200–215, 2019.
- [11] B. Kurniawan, "Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia," *Huk. Peradil.*, vol. 15, no. 3, pp. 45–60, 2021.
- [12] Hukumonline, "Gugatan Perdata dan Kepailitan Mengancam Garuda," 2006, *Hukumonline*. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-dan-kepailitan-mengancam-garuda-hol14292>
- [13] M. A. R. Indonesia, "Laporan Tahunan Peradilan 2023," Jakarta, 2024.
- [14] J. R. Ie, "Wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Niaga Kota Makassar," 2025, *Makassar*.
- [15] D. R. H. D. A. D. Sawitri, "ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA," *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, no. Vol. 15 No. 3 (2025), pp. 124 - 136, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/29/1>
- [16] B. Kurniawan, "Implementasi Prinsip Keseimbangan dan Keadilan dalam PKPU di Indonesia," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 15, no. 3, pp. 45–60, 2021.
- [17] B. P. dan R. S. Peradilan, "Laporan Reformasi Sistem Kepailitan dan Peradilan Niaga di Indonesia," [Online]. Available: <https://share.google/BofV9kiLtQ81Nkkbp>

